

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991, ketika berdirinya bank umum syariah di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia. Adanya perbankan syariah karena keinginan umat muslim untuk *kaffah* (sungguh-sungguh) yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama sejak munculnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Demikian juga adanya perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan *maisyir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi (Rahayu, 2014).

Upaya untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia, pemerintah merubah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berisi arahan bagi bank konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak tercatat berdirinya Bank Umum Syariah (BUS) yang baru, tetapi hanya sebatas membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dikarenakan para pakar ekonomi berpendapat bahwa UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum pada tanggal 16 Juli 2008 secara penuh dan

spesifik mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai Perbankan Syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha (Dewi & Ade, 2017). Hal ini terbukti bahwa berdasarkan data statistik BI, Bank Umum Syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berikut adalah perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia:

TABEL 1.1
JUMLAH DAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2013 – 2017

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah (Jumlah Bank)	11	12	12	13	13
Jumlah Kantor	1.998	2.151	1.990	1.869	1.825
Layanan Syariah Bank	2.092	2.160	2.175	2.655	3.026
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor UUS	590	320	311	332	344
Layanan Syariah (LS)	1.267	1.787	2.009	2.567	2.624
BPRS	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor BPRS	402	439	446	453	441
Jumlah Kantor BUS, UUS & BPRS	2.990	2.910	2.747	2.654	2.610

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2017

Berdasarkan tabel 1.1, perkembangan perbankan syariah dari tahun 2013-2017 mengalami perubahan, maka pelayanan terhadap masyarakat pada perbankan syariah menjadi semakin luas dengan bertambahnya jumlah kantor perbankan syariah. Adanya perkembangan tersebut, membuktikan bahwa bank syariah mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat khususnya umat Muslim yang ada di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan bank syariah yang maju serta

tanggung jawab yang besar. Tantangan utama bank syariah saat ini diantaranya adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari *stakeholder*.

Membangkitkan kepercayaan *stakeholder* diharapkan bank syariah mampu menyimpan dana, menarik investasi, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja, membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk pembangunan dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik (Syukron, 2015). Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka penting bagi bank syariah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah. Bank syariah juga harus berperan aktif dalam membangun kehidupan di masyarakat dengan mengalokasikan dana melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tujuan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memberikan kesan positif pada benak masyarakat. Perusahaan akan berhasil apabila tidak hanya memperhatikan profitnya saja, namun memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan peduli terhadap lingkungan (Dewi & Ade, 2017). Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 148.

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨)

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban

secara hukum dan moral, tetapi juga strategi perusahaan dan masyarakat untuk bertahan dalam jangka panjang.

Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya, besar kemungkinan dapat menarik banyak investor Muslim ataupun pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin berinvestasi dan terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Islam mengajarkan bahwa tidak cukup bagi seorang Muslim hanya memfokuskan diri beribadah kepada Allah SWT (Hafiez, Sri, & Ulum, 2012). Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam Islam ditekankan sebagai bentuk ketakwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam suatu perusahaan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat daripada hanya sekedar menghadapkan

wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al-Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al-Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Menurut Kurnianingsih (2013), menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk sukarela dalam memperhatikan lingkungan sosial dan berinteraksi dengan *stakeholder* yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum. Perbankan syariah perlu melakukan pengungkapan informasi yang terbuka alam memenuhi tanggungjawabnya terhadap masyarakat mengenai perusahaan untuk para pengguna informasi tersebut, yaitu pemegang saham (*shareholder*) atau pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Imran ayat 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Tafsiran dalam Surat Al-Imran ayat 134 menjelaskan bahwa perusahaan saat mendapatkan laba besar maupun sedang sulit karena krisis, bukan merupakan suatu halangan untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Perusahaan tidak diperkenankan hanya menggunakan keuntungannya saja tanpa beramal melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bagi perusahaan yang selalu menerapkan *Corporate Social Responsibility* dalam aktivitasnya untuk jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

rtinya: “*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju*”. (HR. Bukhari dan Muslim) (HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907)

Hadits ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah. Kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yakni kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mengenai dampak ataupun akibat yang ditimbulkan jika mengacu kepada hadits diatas ialah tergantung kepada niat dari para pelaku usaha itu sendiri. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merujuk ajaran Islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja, sebab Islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa memperdulikan orang lain.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), salah satunya adalah tingkat profitabilitas yang menjadi pertimbangan untuk menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yakni pengungkapan tanggung jawab sosial manajer tidak sekedar menghasilkan laba, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agus, 2011). Pengungkapan tanggung jawab sosial sangat berkaitan dengan profitabilitas yaitu sebagai pandangan dari perilaku sosial dalam menentukan manajemen suatu perusahaan, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Anggraini, 2006).

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan menarik investor untuk melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan memiliki dana yang cukup untuk dialokasikan kepada kegiatan sosial lingkungan sehingga tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan akan tinggi (Agus, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh (Rizkia, 2012) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR), namun penelitian (Dewi & Ade, 2017) menunjukkan bahwa hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara umum bank yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada bank yang berukuran kecil. Hal

ini karena bank yang berukuran besar akan menghadapi risiko yang lebih besar dibanding bank yang berukuran kecil. Besar atau kecil suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Ukuran bank dinyatakan dengan total aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah pada laporan keuangan tahunan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bahwa besarnya tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan (Sembiring, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh (Meita & Nur, 2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut (Dewi & Ade, 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berbagai penelitian yang terkait dengan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan hasil yang beranekaragam, selain itu perbankan syariah juga sangat menarik untuk diteliti mengingat banyaknya masyarakat yang belum menanamkan kepercayaan terhadap bank syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, perumusan masalah disini akan membahas tentang masalah berhubungan dengan Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas yang menjadi faktor permasalahan dalam penelitian ini. Yaitu:

1. Apakah profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017? Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017?
2. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari masalah-masalah yang diidentifikasi dari rumusan masalah diatas yaitu:

1. Mengetahui profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik harus mempunyai manfaat kepada pengguna hasil penelitian. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan terkait dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

B. Bagi Bank Umum Syariah

Untuk mendapat nilai tambah dari masyarakat atau investor bank syariah karena bisa mengimplementasikan aspek bisnis dan sosial secara syariah serta dapat menghimpun dana lebih banyak dan mengelola dana dari emiten dengan baik.

C. Bagi Investor

Untuk memperoleh informasi terkait tentang tanggung jawab secara sosial dalam bentuk kepercayaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuannya maka sistematika penulisan dari penyusunan skripsi ini secara umum mengikuti aturan dari panduan yang tercantum pada buku pedoman penulisan dan penilaian skripsi STIE Perbanas Surabaya tahun akademik 2018/2019. Adapun penyusunan dari skripsi dibagi menjadi lima bab utama yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini, diuraikan mengenai prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Isi dari bab ini meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik pengambilan data keputusan.

BAB VI GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek-subyek yang diteliti beserta analisis data dan pembahasan yang didasarkan pada permasalahan. Hasil atas analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab pemecahan masalah dari subyek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap rumusan masalah, keterbatasan peneliti yang ditemukan pada saat penelitian tersebut

dilakukan. Sub bab pada penelitian ini diantaranya adalah kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

